

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1303/I.12.B1/U/1990

Tantang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Nusantara Pratama Nomor 01/YPNP/XII/87 tanggal 5 Desember 1987
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kotabumi Lampung Utara No. 1796/I.12.2/A.1/1987
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Nusantara Pratama telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Pebruari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung No. 19
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Nusantara Pratama dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Nusantara Pratama mulai Tahun Ajaran 1988/1989.. untuk membuka Sekolah.
- a. Nama : STM Nusantara Pratama
- b. Rumpun : 1. Teknik Pekerjaan Logam
2. Listrik
3. Bangunan 4. Elektronika
- Program Studi : 1. Mesin Produksi
2. Listrik Instalasi
3. Bangunan 4. Elektronika Komunikasi
- c. Nomor Data Sekolah : L. 03014304
- d. Alamat : Jalan Raya Ketapang Km. 08
Kotabumi Lampung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik - baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut t.m.t 1 Juli 1988

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kotabumi ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal : 19 November 1990

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Lampung

M.Z. ABIDIN
NIP. 130041039